



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - bahwa untuk menindaklanjuti hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah tanggal 15 November 2018 serta untuk mendukung penguatan struktur ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat melalui perluasan usaha, dipandang perlu menambah penyertaan modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan Negara/Daerah/Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran ditetapkan dalam Peraturan Daerah penyertaan modal daerah bersangkutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>b</i>	<i>f</i>	<i>r</i>	<i>l</i>

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor 6 Seri D);

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA UPD	ASS.	SEKDA
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>	<i>f</i>

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 Nomor Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

dan

BUPATI BARITO TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2006 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16) diubah sebagai berikut :

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambahkan 3 (tiga) angka yaitu angka 16, angka 17 dan angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Barito Timur adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Bank adalah Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
6. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
7. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
9. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
10. Saham adalah bukti pembelian Modal Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
11. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
12. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
13. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
14. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
15. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
<i>b</i>	<i>f</i>	<i>l</i>	<i>d</i>

16. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disebut RUPS-LB adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.
 17. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disebut BUKU adalah pengelompokan bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki.
 18. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.
2. Ketentuan pada Pasal 2 diubah dan diganti, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Tujuan penambahan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Barito Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah ialah :

- a. memenuhi Hasil Keputusan RUPS-LB tanggal 15 November 2019 tentang rencana peningkatan modal dasar bank agar tercatat sebagai BUKU III (tiga);
 - b. untuk meningkatkan daya tahan dan kemampuan bersaing bank di tengah kompetisi sektor perbankan yang semakin ketat;
 - c. untuk mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah melalui partisipasi bank;
 - d. untuk meningkatkan PAD Kabupaten Barito Timur dari sektor Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
3. Ketentuan pada Pasal 3, dihapus dan diganti, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2019 adalah sebesar 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 3.250.000.000,-
 - b. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 4.000.000.000,-
 - c. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 750.000.000,-
 - d. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - e. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 750.000.000,-
 - f. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
 - g. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.000.000.000,-

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
/	/	/	/

- h. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- i. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.250.000.000,-
- j. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 5.600.000.000,-
- k. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 15.000.000.000,-
- l. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 7.400.000.000,-

(2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Barito Timur pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp.36.075.000.000,00 (tiga puluh enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 11.075.000.000,00 (sebelas milyar tujuh puluh lima juta rupiah);

(3) Penambahan penyertaan modal pada ayat (2) harus dipenuhi paling lambat Tahun 2023.

- 4. Ketentuan Pasal 3A dihapus.
- 5. Ketentuan Pasal 3B dihapus.
- 6. Ketentuan Pasal 3C dihapus.


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~12 Desember~~ 2019

BUPATI BARITO TIMUR,



AMPÉRA A.Y. MEBAS

Diundangkan di Tamiang Layang
pada tanggal ~~12 Desember~~ 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO TIMUR,



ESKOP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN
2019 NOMOR **.55**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 10,119/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR PADA PERSEROAN TERBATAS
(PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur merupakan tonggak sejarah diawalinya kabupaten-kabupaten pemekaran di Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Barito Timur sendiri merupakan pemekaran dari kabupaten induk yaitu Kabupaten Barito Selatan. Pembentukan ini bermakna sebagai wujud dukungan pemerintah pusat terhadap potensi wilayah Kabupaten Barito Timur dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah sehingga terlaksana optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu daerah yang cukup relatif muda, Kabupaten Barito Timur sedang menata pembangunan disegala bidang, dan berupaya mensejahterakan masyarakat, upaya untuk meningkatkan pembangunan adalah dengan meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD).

Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Timur sebagaimana daerah lain yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan atau menyertakan modal. Investasi adalah kegiatan pemerintah menanamkan uang dalam bentuk penyertaan modal atau pembelian surat utang dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi atau sosial. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan surat manajemen PT. Bank Kalteng Nomor 223/SB/Dekom/PT.BPKT/XI-2018 tentang Peningkatan Modal Daerah PT. Bank Kalteng tanggal 16 November 2018 bahwa memperhatikan hasil keputusan RUPS-LB tanggal 15 November 2018, disampaikan penjelasan rencana-rencana peningkatan modal dasar PT. Bank Kalteng Sehubungan dengan hal tersebut maka PT. Bank Kalteng bermohon pada para pemegang saham dalam hal ini termasuk Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk mendukung rencana perluasan bisnis di mana PT. Bank Kalteng mengajukan peningkatan modal dasar dari

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKDA
			

RP. 1.000.000.0000.000,00 (satu triliun rupiah) menjadi Rp. 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah) sesuai RUPS-LB tanggal 15 November 2018. Namun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 33 ayat 1 maka PT. Bank Kalteng menyesuaikan rencana peningkatan Modal Dasar PT. Bank Kalteng menjadi Rp. 3.500.000.000.000,00 (tiga koma lima triliun rupiah). Pemerintah Kabupaten Barito Timur selaku pemegang saham seri A dari PT. Bank Kalteng dengan persentase 3,9% dan jumlah saham 39.000 lembar senilai total Rp. 39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah) per tahun 2019 diharapkan mendukung rencana tersebut dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. Bank Kalteng.

Berkenaan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah kabupaten Barito Timur yang mengatur tentang Penyertaan Modal Pemerintah kepada PT.(Persero) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR NOMOR...47

PARAF			
KABAG HUKUM	KEPALA OPD	ASS.	SEKOA
			